



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | Burhanuddin Bin La Baru |
| 2 | Tempat lahir | : | Kendari |
| 3 | Umur / Tanggal lahir | : | 36 / 22 Mei 1983 |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jl. Lasolo, Kel. Sodohoa, Kec. Kendari Barat,
Kota Kendari |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Burhanuddin Bin La Baru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh AHMAD FAJAR ADI, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Bantuan Hukum (LBH-KASASI) Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 10 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa BURHANUDDIN Bin LA BARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BURHANUDDIN Bin LA BARU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti:
 - 5 (lima) bungkus/sachet narkotika sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 4,4489 (empat koma empat empat delapan sembilan) gram telah disisihkan/digunakan untuk sampel pemeriksaan di Labfor sehingga beratnya menjadi 4.3814 (empat koma tiga delapan satu empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bertuliskan "TOP White Coffee";
 - 1 (satu) unit HP Nokia type 130 warna hitam IMEI 357297084037374 dengan SIM-Card No. 082348760134;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya
- Bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab memberi nafkah istri dan anak-anaknya
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum

“Menjatuhkan pidana penjara kepada diri terdakwa dengan pidana yang sering-an-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya”

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa BURHANUDDIN Bin LA BARU pada hari Rabu, 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan Lorong Masjid H. Kamaruddin Jl. Malaka Kelurahan Kambu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 5 (lima) sachet serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 4,4489 (empat koma empat empat delapan sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pukul 22.00 Wita terdakwa menerima telepon dari *handphone* (HP) miliknya, dari seseorang bernama PABLO Alias RAHIM yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika sabu-sabu di seputaran Bundaran Tank Anduonohu, kemudian terdakwa langsung menelpon temannya FAJAR dengan maksud meminta tolong untuk diantarkan ke lokasi tempat pengambilan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya FAJAR datang dan membonceng terdakwa menuju Bundaran Tank Anduonohu dan tiba di lokasi tersebut sekira pukul 23.00 Wita.

- Setelah itu terdakwa menelepon PABLO Alias RAHIM menanyakan dimana persisnya lokasi paket sabu-sabu tersebut diletakkan dan dijawab PABLO Alias RAHIM lokasinya di bawah papan nama Masjid H Kamaruddin dibungkus dengan plastic putih.

- Selanjutnya terdakwa berjalan menuju papan nama Masjid H. Kamaruddin lalu berjongkok mencari paket sabu-sabu dimaksud. Saat itu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik putih bertuliskan "TOP White Coffee" yang setelah diperiksa terdakwa di dalamnya ada 5 (lima) bungkus/sachet narkotika sabu-sabu.

- Tiba-tiba datang Saksi AHMAD TIGOR dan Saksi SADOLLAH beserta tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik putih bertuliskan "TOP White Coffee" yang di dalamnya ada 5 (lima) bungkus/sachet narkotika sabu-sabu dengan cara melemparkannya sehingga jatuh di atas rumput, namun hal tersebut terlihat oleh Saksi AHMAD TIGOR dan Saksi SADOLLAH.

- Selanjutnya Saksi AHMAD TIGOR dan Saksi SADOLLAH bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bertuliskan "TOP White Coffee", 5 (lima) bungkus/sachet narkotika sabu-sabu, dan 1 (satu) unit HP Nokia 130 warna hitam milik terdakwa, sementara FAJAR teman terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2535/NNF/VI/2019 tanggal 4 April 2019, barang bukti berupa 5 (lima) sachet serbuk Kristal nakotika jenis sabu-sabu dengan berat netta 4,4489 (empat koma empat empat delapan sembilan) gram positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BURHANUDDIN Bin LA BARU pada hari Rabu, 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan Lorong Masjid H. Kamaruddin Jl. Malaka Kelurahan Kambu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **memiliki, menyimpan, menguasai, ata menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 5 (lima) sachet serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 4,4489 (empat koma empat empat delapan sembilan) gram, pembuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pukul 22.00 Wita terdakwa menerima telepon dari *handphone* (HP) miliknya, dari seseorang bernama PABLO Alias RAHIM yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika sabu-sabu di seputaran Bundaran Tank Anduonohu, kemudian terdakwa langsung menelpon temannya FAJAR dengan maksud meminta tolong untuk diantarkan ke lokasi tempat pengambilan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya FAJAR datang dan membonceng terdakwa menuju Bundaran Tank Anduonohu dan tiba di lokasi tersebut sekira pukul 23.00 Wita.
- Setelah itu terdakwa menelepon PABLO Alias RAHIM menanyakan dimana persisnya lokasi paket sabu-sabu tersebut diletakkan dan dijawab PABLO Alias RAHIM lokasinya di bawah papan nama Masjid H Kamaruddin dibungkus dengan plastic putih.
- Selanjutnya terdakwa berjalan menuju papan nama Masjid H. Kamaruddin lalu berjongkok mencari paket sabu-sabu dimaksud. Saat itu terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik putih bertuliskan "TOP White Coffee" yang setelah diperiksa terdakwa di dalamnya ada 5 (lima) bungkus/sachet narkotika sabu-sabu.
- Tiba-tiba datang Saksi AHMAD TIGOR dan Saksi SADOLLAH beserta tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik putih bertuliskan "TOP White Coffee" yang di dalamnya ada 5 (lima) bungkus/sachet narkotika sabu-sabu dengan cara melemparkannya sehingga jatuh di atas rumput, namun hal tersebut terlihat oleh Saksi AHMAD TIGOR dan Saksi SADOLLAH.
- Selanjutnya Saksi AHMAD TIGOR dan Saksi SADOLLAH bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bertuliskan "TOP White Coffee", 5 (lima) bungkus/sachet narkotika sabu-sabu, dan 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Nokia 130 warna hitam milik terdakwa, sementara FAJAR teman terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2535/NNF/VI/2019 tanggal 4 April 2019, barang bukti berupa 5 (lima) sachet serbuk Kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netta 4,4489 (empat koma empat empat delapan sembilan) gram positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa Baharuddin Bin La Baru;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 wita di depan lorong masjid H. Kamaruddin, Jl. Malaka, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penangkapan Terdakwa berlangsung, namun setelah Terdakwa ditangkap Saksi yang sedang berjaga di pos security perumahan citraland dipanggil 2 (dua) orang petugas Polda Sultra untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa, dan saat itu saya melihat ada bungkus plastik putih "TOP White Coffee" namun tidak tahu ada berapa banyak sabu di dalamnya, dan saya melihat HP;
 - Bahwa saat penggeledahan Terdakwa mengakui sabu itu merupakan miliknya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. AHMAD TIGOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa Baharuddin Bin La Baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 wita di depan lorong masjid H. Kamaruddin, Jl. Malaka, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar di daerah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkoba, sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan pada hari tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa berboncengan bersama temannya dan berhenti di depan papan nama masjid lalu turun dari motor dan mengambil sabu di bawah papan nama masjid;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil sabu tersebut, Saksi dan tim langsung mengepung Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung meletakkan kembali sabu tersebut ke tempatnya sehingga Saksi langsung mengamankan sabu dan membawa Terdakwa ke pos satpam perumahan citraland untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut berasal dari Napi Lapas Kendari bernama PABLO;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil Narkoba jenis Sabu yang ditempelkan lalu jika ada yang membeli akan Terdakwa jual, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menjual Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. SADOLLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa Baharuddin Bin La Baru;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 wita di depan lorong masjid H. Kamaruddin, Jl. Malaka, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar di daerah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkoba, sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan pada hari tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa berboncengan bersama temannya dan berhenti di depan papan nama masjid lalu turun dari motor dan mengambil sabu di bawah papan nama masjid;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil sabu tersebut, Saksi dan tim langsung mengepung Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung meletakkan kembali sabu tersebut ke tempatnya sehingga Saksi langsung mengamankan sabu dan membawa Terdakwa ke po satpam perumahan citraland untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut berasal dari Napi Lapas Kendari bernama PABLO;
- Bahwa Terdakwa bukan kurir akan tetapi Terdakwa bertugas mengambil Narkoba jenis Sabu yang ditempelkan lalu jika ada yang membeli akan Terdakwa jual, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menjual Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita di depan lorong masjid H. Kamaruddin Jl. Malaka, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 PABLO Alias RAHIM menelpon dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu di seputaran Bundaran Tank Anduonohu;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengajak FAJAR untuk bersama-sama mengambil sabu sekitar pukul 23.30 wita, ketika sudah sampai di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran Bundaran Tank Anduonohu saya kembali menelpon PABLO untuk bertanya dimana lokasi persisnya;

- Bahwa kemudian PABLO menyatakan sabu diletakkan di bawah papan nama masjid H. Kamaruddin sehingga Terdakwa dan FAJAR langsung menuju masjid tersebut untuk mengambil sabu;
- Bahwa kemudian ketika tiba di depan masjid, lalu ada beberapa orang yang berpakaian biasa mencegat Terdakwa kemudian mehuruh Terdakwa dan Fajar turn lalu orang tersebut yang ternyata adalah polisi menyuruh menunjukkan dimana shabu itu dan Fajar juga menyuruh Terdakwa menunjukkan shabu dan begitu didepan masjid, terdakwa menunjukkan dan shabu itu dipegang polisi lalu Terdakwa diborgol dan dibawa ke pos Satpam sedangkan Fajar sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal PABLO kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu ditemukan 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa yang berhubungan dengan PABLO terkait sms adalah FAJAR;
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut biasanya Terdakwa akan menyerahkan kepada FAJAR dan nanti Terdakwa akan diberi jatah sabu oleh FAJAR;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sabu dan menyerahkan kepada FAJAR namun tidak diberi uang melainkan hanya paket sabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus/sachet Narkotika sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 4,4489 (empat koma empat empat delapan sembilan) gram telah disisihkan/digunakan untuk sampel pemeriksaan di Labfor sehingga beratnya menjadi 4,3814 (empat koma tiga delapan satu empat) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic putih bertuliskan "TOP White Coffee";
3. 1 (satu) unit HP Nokia type 130 warna hitam IMEI 357297084037374 dengan SIM-Card No. 082348760134;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita di depan lorong masjid H. Kamaruddin Jl. Malaka, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak mengambil paket sabu di bawah papan nama masjid H. Kamaruddin;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang bersama FAJAR yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa ambil bersama FAJAR untuk disimpan nanti kalau ada yang mau beli baru dijual oleh Terdakwa dan sebagai upahnya Terdakwa akan mendapatkan paket sabu untuk digunakan;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada Fajar, dan terdakwa mendapat upah shabu untuk digunakan;
- Bahwa sabu tersebut berasal dari PABLO yang berada dalam Lapas Kendari;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sudah melakukan 2 (dua) kali pengambilan;
- Bahwa dalam penangkapan terdapat 5 (lima) paket/sachet narkoba jenis sabu yang hendak Terdakwa ambil dengan berat netto 4,4489 (empat koma empat empat delapan sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”



Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Burhanuddin Bin La Baru, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa. Sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBI berarti menguasai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBI berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika setiap peredaran ataupun kepemilikan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah dan memiliki izin khusus dari Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 23.30 Wita di depan lorong masjid H. Kamaruddin Jl. Malaka, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Tigor dan Sadollah bahwa awalnya saksi-saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat penangkapan sering terjadi transaksi sehingga pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, saksi melakukan pengintaian dan tidak lama kemudian melihat saksi melihat terdakwa datang berboncengan dengan temannya dan berhenti dibawah papan nama masjid lalu terdakwa turun, membungkukkan badannya dan mengambil shabu dibawah papan nama masjid kemudian petugas melakukan penangkapan dan pada saat itu Terdakwa mau meletakkan kembali shabu itu namun saksi dan petugas dengan cepat mengamankan Terdakwa dan pada saat diamankan Terdakwa mengakui kalau barang itu adalah miliknya yang diambil atas suruhan Pablo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 PABLO Alias RAHIM menelpon dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu di seputaran Bundaran Tank Anduonohu kemudian setelah itu Terdakwa mengajak FAJAR untuk bersama-sama mengambil sabu sekitar pukul 23.30 wita, ketika sudah sampai di sekitaran Bundaran Tank Anduonohu Terdakwa kembali menelpon PABLO untuk bertanya dimana lokasi persisnya;

Menimbang, bahwa kemudian PABLO menyatakan sabu diletakkan di bawah papan nama masjid H. Kamaruddin sehingga Terdakwa dan FAJAR langsung menuju masjid tersebut untuk mengambil sabu dan ketika tiba di depan masjid, lalu ada beberapa orang yang berpakaian biasa mencegat Terdakwa kemudian menghuruh Terdakwa dan Fajar turun lalu orang tersebut yang ternyata adalah polisi menyuruh menunjukkan dimana shabu itu dan Fajar juga menyuruh Terdakwa menunjukkan shabu dan begitu didepan masjid, terdakwa menunjukkan dan shabu itu dipegang polisi lalu Terdakwa diborgol dan dibawa ke pos Satpam sedangkan Fajar sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Fajar mengambil untuk disimpan nanti kalau ada yang mau beli baru dijual oleh Terdakwa dan sebagai upahnya Terdakwa akan mendapatkan paket sabu untuk digunakan dan biasanya Terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada Fajar, dan Terdakwa sudah menjalankan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sudah melakukan 2 (dua) kali pengambilan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari persidangan tidak terdapat fakta bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang melakukan transaksi dan barang berupa shabu tersebut ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2535/NNF/VI/2019 tanggal 4 April 2019, barang bukti berupa 5 (lima) sachet serbuk Kristal nakotika jenis sabu-sabu dengan berat netta 4,4489 (empat koma empat empat delapan sembilan) gram positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhkan pidana penjara juga dikenakan pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus/sachet Narkotika sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 4,4489 (empat koma empat empat delapan sembilan) gram telah disisihkan/digunakan untuk sampel pemeriksaan di Labfor sehingga beratnya menjadi 4,3814 (empat koma tiga delapan satu empat) gram yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic putih bertuliskan "TOP White Coffee" yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia type 130 warna hitam IMEI 357297084037374 yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan peredaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDDIN BIN LA BARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus/sachet Narkotika sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 4,4489 (empat koma empat empat delapan sembilan) gram telah disisihkan/digunakan untuk sampel pemeriksaan di Labfor sehingga beratnya menjadi 4,3814 (empat koma tiga delapan satu empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic putih bertuliskan "TOP White Coffee";
 - 1 (satu) unit HP Nokia type 130 warna hitam IMEI 357297084037374 dengan SIM-Card No. 082348760134;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh kami, Irmawati Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Andri Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh M. Muslim Qodratullah, S.H., M.H., Li, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.